

ANALISIS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MELALUI JALUR PEMBIAYAAN TERHADAP PENGUATAN UMKM SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Fathan Arhan¹, Ichsan Iqbal²

IAIN Pontianak

e-mail: fathanarhan83@gmail.com¹, ichsaniqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM syariah di Indonesia dengan menggunakan perspektif maqasid syariah sebagai kerangka evaluatif kesejahteraan sektor riil. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya studi transmisi kebijakan moneter syariah yang masih berorientasi pada pendekatan makroekonomi kuantitatif dan belum banyak mengintegrasikan indikator kesejahteraan berbasis maqasid syariah pada level mikro UMKM sebagai instrumen evaluasi efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan terhadap artikel ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan Bank Indonesia dan OJK, serta laporan industri keuangan syariah periode 2020–2026 yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pembiayaan merupakan kanal transmisi strategis dalam meningkatkan akses modal produktif, stabilitas usaha, dan keberlanjutan ekonomi UMKM syariah, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas intermediasi lembaga keuangan syariah dan tingkat literasi keuangan pelaku usaha. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model analisis integratif transmisi kebijakan moneter syariah berbasis indikator maqasid syariah sebagai pendekatan evaluasi kesejahteraan sektor riil. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan integrasi indikator kesejahteraan multidimensi berbasis maqasid syariah dalam desain evaluasi kebijakan moneter syariah untuk memperkuat efektivitas pengembangan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Syariah, Jalur Pembiayaan, UMKM Syariah, Maqasid Syariah, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah global dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi paradigma kebijakan moneter dari pendekatan stabilisasi harga menuju pendekatan yang lebih integratif antara stabilitas moneter dan penguatan sektor riil. Dalam konteks ini, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan melalui optimalisasi pembiayaan produktif yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kerangka maqasid syariah menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi Islam. Oleh karena itu, efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan moneter berbasis syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Hidayati et al., 2025).

Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara dengan sistem perbankan ganda (dual banking system) memiliki peluang strategis untuk mengoptimalkan peran kebijakan moneter syariah dalam mendukung penguatan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian nasional baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Namun demikian, optimalisasi akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain keterbatasan literasi keuangan

syariah, distribusi lembaga keuangan syariah yang belum merata, serta belum optimalnya efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya memerlukan dukungan kebijakan sektor riil, tetapi juga peningkatan kualitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui sistem intermediasi keuangan yang lebih inklusif (Sari et al., 2023).

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha dan keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM. Pembiayaan berbasis akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong peningkatan kualitas manajemen usaha serta stabilitas keuangan pelaku UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan syariah mengalami peningkatan produktivitas usaha dan kemampuan mempertahankan keberlangsungan usaha dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan syariah. Namun demikian, distribusi pembiayaan syariah masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah serta belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok UMKM yang berada pada sektor informal produktif (Sianipar, 2023).

Pada tingkat makroekonomi, efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi optimalisasi peran sektor keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Respons pembiayaan perbankan syariah terhadap instrumen kebijakan moneter relatif lebih moderat dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional dalam mendukung ekspansi kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan masih memerlukan penguatan kelembagaan serta strategi distribusi pembiayaan yang lebih inklusif agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penguatan UMKM secara berkelanjutan (Ilhamdi et al., 2024).

Studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah masih menghadapi tantangan struktural pada kapasitas intermediasi sektor keuangan syariah serta keterkaitannya dengan sektor riil (Ascarya dkk., 2016). Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan maqasid syariah semakin digunakan sebagai kerangka evaluatif kebijakan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan multidimensi dan resiliensi ekonomi masyarakat (Chapra, 2008). Meskipun demikian, integrasi antara analisis transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan evaluasi kesejahteraan UMKM berbasis maqasid syariah masih relatif terbatas dalam literatur kontemporer.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, penguatan UMKM syariah tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi mewujudkan keadilan distribusi kesejahteraan masyarakat. Kerangka maqasid syariah memberikan landasan normatif sekaligus operasional dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi melalui indikator perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, analisis terhadap transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Ascarya dkk., 2016).

Meskipun penelitian mengenai transmisi kebijakan moneter syariah telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pendekatan kuantitatif makroekonomi yang menekankan hubungan antara variabel moneter seperti inflasi, pembiayaan perbankan syariah, dan pertumbuhan ekonomi agregat. Penelitian yang mengkaji secara mendalam proses transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM dari perspektif maqasid

syariah secara kualitatif masih relatif terbatas. Selain itu, pengalaman pelaku UMKM sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan moneter syariah belum banyak dijadikan sebagai basis analisis dalam memahami efektivitas kebijakan secara kontekstual (Putri et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan kebijakan moneter syariah dengan sektor riil dan pembiayaan UMKM, sebagian besar studi masih menempatkan transmisi kebijakan moneter dalam kerangka analisis makroekonomi kuantitatif yang berorientasi pada stabilitas indikator moneter. Penelitian yang mengintegrasikan mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan kerangka evaluatif maqasid syariah sebagai indikator kesejahteraan ekonomi mikro pelaku UMKM masih relatif terbatas, khususnya dalam pendekatan kualitatif berbasis sintesis literatur kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan model analisis transmisi kebijakan moneter syariah yang tidak hanya menjelaskan efektivitas distribusi pembiayaan produktif, tetapi juga kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Islam berbasis maqasid syariah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif antara mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dan evaluasi kesejahteraan sektor riil berbasis indikator maqasid syariah dalam konteks penguatan UMKM di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif antara mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dan evaluasi kesejahteraan sektor riil berbasis indikator maqasid syariah pada level UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dominan menggunakan pendekatan makroekonomi kuantitatif berbasis indikator stabilitas moneter, penelitian ini menawarkan pendekatan evaluatif multidimensi yang menghubungkan transmisi kebijakan moneter dengan indikator kesejahteraan mikro pelaku usaha sebagai representasi sektor riil ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM syariah di Indonesia dalam perspektif maqasid syariah. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi mekanisme transmisi pembiayaan syariah sebagai instrumen kebijakan moneter, pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis nilai Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi moneter syariah melalui integrasi pendekatan kebijakan makro dengan perspektif maqasid syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan masih menghadapi keterbatasan efektivitas dibandingkan sistem perbankan konvensional, terutama dalam merespons perubahan instrumen kebijakan moneter dan distribusi pembiayaan sektor riil (Ilhamdi et al., 2024; Sutihat et al., 2024). Di sisi lain, perkembangan literatur mutakhir menegaskan bahwa pendekatan maqasid syariah semakin digunakan sebagai kerangka evaluatif kebijakan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan dan resiliensi ekonomi masyarakat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Namun demikian, integrasi antara analisis transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan evaluasi kesejahteraan UMKM berbasis maqasid syariah masih relatif terbatas dalam literatur kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka analisis integratif antara transmisi kebijakan moneter

syariah dan penguatan sektor riil berbasis UMKM dalam perspektif maqasid syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji transmisi kebijakan moneter syariah dan penguatan sektor riil, sebagian besar studi masih menempatkan analisis pada level makroekonomi kuantitatif yang berorientasi pada stabilitas indikator moneter. Penelitian yang mengintegrasikan mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan kerangka evaluatif maqasid syariah sebagai indikator kesejahteraan sektor riil UMKM secara kualitatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan transmisi kebijakan moneter syariah dengan penguatan UMKM berbasis perspektif maqasid syariah sebagai kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka evaluasi kebijakan moneter sektor riil berbasis ekonomi Islam. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dan penguatan sektor riil, sebagian besar studi masih menempatkan analisis pada level makroekonomi kuantitatif yang berorientasi pada stabilitas indikator moneter seperti inflasi dan pertumbuhan pembiayaan agregat. Penelitian yang mengintegrasikan mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah dengan indikator kesejahteraan mikro pelaku UMKM berbasis kerangka maqasid syariah masih relatif terbatas, khususnya dalam pendekatan kualitatif berbasis sintesis literatur kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model analisis integratif yang menghubungkan transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan evaluasi kesejahteraan sektor riil berbasis indikator maqasid syariah pada level UMKM.

LANDASAN TEORETIS

Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga stabilitas nilai uang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui optimalisasi sektor riil. Berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang bertumpu pada instrumen suku bunga, kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen berbasis prinsip bagi hasil, stabilitas likuiditas syariah, serta penguatan distribusi pembiayaan produktif sebagai sarana transmisi kebijakan. Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas kebijakan moneter tidak hanya diukur dari stabilitas inflasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan ekonomi produktif berbasis nilai syariah (Hidayati et al., 2025).

Secara kelembagaan, kebijakan moneter syariah di Indonesia dilaksanakan melalui integrasi instrumen operasi moneter syariah yang melibatkan Bank Indonesia, pasar uang syariah, serta lembaga perbankan syariah sebagai intermediary sektor riil. Instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBI-S), serta operasi pasar terbuka syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendali likuiditas sekaligus pendorong ekspansi pembiayaan produktif. Optimalisasi instrumen tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah terhadap sektor usaha masyarakat, termasuk UMKM (Ascarya dkk., 2016).

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah melalui Jalur Pembiayaan

Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses bagaimana kebijakan yang ditetapkan otoritas moneter memengaruhi aktivitas ekonomi riil melalui berbagai jalur transmisi. Dalam sistem keuangan syariah, jalur pembiayaan (financing channel) menjadi salah satu jalur transmisi yang paling relevan karena karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis pada aktivitas ekonomi produktif. Jalur pembiayaan memungkinkan kebijakan moneter memengaruhi kapasitas produksi, investasi usaha, serta peningkatan daya saing

pelaku UMKM melalui distribusi pembiayaan yang berbasis prinsip kemitraan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor riil, terutama dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, efektivitas jalur pembiayaan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah masih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, literasi keuangan syariah, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan syariah secara optimal (Ilhamdi et al., 2024).

Selain itu, karakteristik akad pembiayaan syariah seperti *murābahah*, *mudārabah*, dan *musyārahah* memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan aktif dalam mendorong penguatan sektor riil melalui pendekatan kemitraan usaha. Dengan demikian, jalur pembiayaan dalam sistem moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Putri et al., 2024).

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan jalur pembiayaan sebagai kanal strategis transmisi kebijakan moneter syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi likuiditas sistem keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sektor riil berbasis nilai *maqasid* syariah. Dengan demikian, pendekatan teoritis penelitian ini menekankan keterkaitan simultan antara stabilitas moneter dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penguatan UMKM Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

UMKM memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan distribusi kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif.

Pembiayaan syariah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui penyediaan akses modal, pendampingan usaha, serta penguatan manajemen keuangan berbasis prinsip syariah. Studi empiris menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan syariah mengalami peningkatan stabilitas usaha serta kemampuan mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan syariah (Sianipar., 2023).

Selain itu, penguatan UMKM berbasis syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah nasional serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Perspektif Maqasid syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqasid syariah merupakan kerangka konseptual dalam ekonomi Islam yang menekankan pencapaian kemaslahatan manusia melalui perlindungan lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks kebijakan moneter syariah, pendekatan *maqasid* syariah digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan tidak hanya dari aspek stabilitas ekonomi makro, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pendekatan *maqasid* syariah memberikan perspektif normatif sekaligus operasional dalam menganalisis bagaimana distribusi pembiayaan syariah mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil. Oleh karena itu, penggunaan perspektif *maqasid* syariah dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM secara komprehensif (Ascarya

dkk., 2016).

Selain itu, integrasi pendekatan maqasid syariah dalam analisis kebijakan moneter syariah memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi kesejahteraan sosial, keadilan distribusi ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam (Hidayati et al., 2025).

Sintesis Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan sebagai variabel strategis dalam mendorong penguatan UMKM syariah berbasis prinsip maqasid syariah. Mekanisme transmisi pembiayaan syariah dipahami sebagai proses distribusi kebijakan moneter yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi makro, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian kualitatif, kerangka konseptual penelitian ini digunakan untuk memahami pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, mengidentifikasi dinamika implementasi kebijakan moneter syariah pada tingkat mikro, serta menganalisis kontribusi pembiayaan syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah dalam memperkuat sektor riil berbasis nilai ekonomi Islam.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Menurut (Fadli, 2021), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan numerik, tetapi ditujukan untuk mengungkap makna, pola, dan konteks fenomena secara mendalam dan kontekstual melalui data deskriptif yang bersumber dari literatur ilmiah. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap penguatan UMKM syariah dalam perspektif maqasid syariah secara interpretatif dan kontekstual. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kebijakan ekonomi tidak hanya dari aspek empiris makro, tetapi juga dari dimensi konseptual, normatif, dan filosofis yang menjadi dasar implementasi kebijakan ekonomi Islam.

Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen akademik, regulasi kebijakan moneter syariah, laporan lembaga keuangan syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode yang efektif dalam penelitian ekonomi Islam karena memungkinkan integrasi antara perspektif teoritis, kebijakan publik, dan nilai-nilai normatif syariah dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Sari & Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transmisi Kebijakan Moneter Syariah melalui Jalur Pembiayaan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan merupakan salah satu kanal utama yang menghubungkan kebijakan makroekonomi dengan sektor riil. Dalam sistem moneter syariah, jalur pembiayaan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jalur kredit dalam sistem konvensional karena berbasis pada prinsip kemitraan usaha serta aktivitas ekonomi produktif. Hal tersebut menyebabkan distribusi likuiditas kebijakan moneter syariah lebih

terarah pada peningkatan aktivitas ekonomi riil dibandingkan aktivitas spekulatif.

Instrumen kebijakan moneter syariah seperti operasi pasar terbuka syariah, Sukuk Bank Indonesia, serta instrumen pengelolaan likuiditas berbasis akad syariah berfungsi sebagai sarana stabilisasi likuiditas sistem perbankan syariah yang kemudian ditransmisikan melalui pembiayaan produktif kepada masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah sangat bergantung pada kapasitas intermediasi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha produktif, termasuk UMKM (Ascarya dkk., 2016).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas jalur pembiayaan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen kebijakan moneter yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan perbankan syariah serta kesiapan struktural sektor UMKM dalam menyerap pembiayaan produktif secara optimal.

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jalur pembiayaan dalam sistem moneter syariah masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait keterbatasan pangsa pasar perbankan syariah serta distribusi lembaga keuangan syariah yang belum merata secara geografis. Kondisi tersebut menyebabkan respons sektor riil terhadap kebijakan moneter syariah relatif lebih moderat dibandingkan sistem keuangan konvensional (Ilhamdi et al., 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Ilhamdi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan masih dipengaruhi oleh kapasitas intermediasi perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas transmisi pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas sektor keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dalam perspektif maqasid syariah. Keterkaitan antara transmisi kebijakan moneter syariah dan penguatan sektor riil semakin menjadi perhatian dalam literatur kontemporer yang menekankan pentingnya integrasi instrumen moneter dengan pembiayaan produktif sektor usaha kecil

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui peningkatan akses permodalan produktif. Pembiayaan berbasis akad murābahah, musyārahah, dan mudārabah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh dukungan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan kemitraan jangka panjang.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan stabilitas usaha pelaku UMKM melalui peningkatan kemampuan pengelolaan modal kerja, perluasan jaringan usaha, serta peningkatan daya tahan usaha terhadap tekanan ekonomi eksternal. Selain itu, pembiayaan syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah nasional melalui perluasan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Sianipar., 2023) seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Pertumbuhan Akses Pembiayaan Mikro Syariah (Pendukung UMKM)

Tahun	Pembiayaan Mikro Syariah	Arah Pertumbuhan	Dampak terhadap UMKM
2020	stabil	restrukturisasi pandemi	menjaga keberlanjutan usaha mikro
2021	meningkat	program PEN syariah	pemulihan likuiditas UMKM
2022	meningkat signifikan	integrasi BPRS & fintech	perluasan akses pembiayaan
2023	meningkat	digitalisasi layanan	inklusi keuangan meningkat
2024–2025	terus meningkat	sinergi bank syariah & fintech	percepatan akses pembiayaan produktif

Sumber: Statistik LKM OJK dan riset pembiayaan UMKM syariah nasional.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan distribusi pembiayaan syariah memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan kapasitas usaha pelaku UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa jalur pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi likuiditas sektor keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sektor riil dalam perspektif maqasid syariah.

Temuan peningkatan distribusi pembiayaan mikro syariah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 memperkuat argumentasi Ilhamdi et al. (2024) bahwa efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah sangat dipengaruhi oleh kapasitas intermediasi lembaga keuangan syariah. Namun demikian, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menekankan stabilitas sistem keuangan sebagai indikator utama efektivitas transmisi, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan distribusi pembiayaan juga memiliki implikasi langsung terhadap dimensi kesejahteraan multidimensi pelaku UMKM dalam perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas kerangka analisis transmisi kebijakan moneter syariah dari pendekatan stabilitas moneter menuju pendekatan kesejahteraan sektor riil berbasis nilai ekonomi Islam

Selain aspek permodalan, pembiayaan syariah juga berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen usaha melalui pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai Islam (Putri et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan Judijanto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis prinsip syariah berkontribusi terhadap peningkatan resiliensi usaha kecil melalui stabilitas struktur pembiayaan dan penguatan hubungan kemitraan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Efektivitas Transmisi Pembiayaan terhadap Penguatan UMKM dalam Perspektif Maqasid syariah

Dalam perspektif maqasid syariah, efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan tidak hanya diukur dari peningkatan akses permodalan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Analisis literatur menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) melalui peningkatan stabilitas pendapatan pelaku UMKM.

Selain itu, peningkatan akses pembiayaan syariah juga berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) melalui peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Stabilitas usaha yang diperoleh melalui pembiayaan syariah berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga pelaku UMKM sehingga mendukung pencapaian kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Hidayati et al., 2025).

Dari aspek perlindungan akal (*ḥifz al-‘aql*), pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah serta kemampuan pengelolaan usaha pelaku UMKM. Di sisi lain pembiayaan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha.

Selanjutnya, dalam perspektif perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), keberlanjutan usaha UMKM berbasis pembiayaan syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga serta keberlanjutan usaha antar generasi. Adapun dalam perspektif perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), pembiayaan syariah memberikan alternatif sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis nilai Islam (Ascarya dkk., 2016).

Sintesis Temuan Penelitian dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penguatan sektor UMKM berbasis ekonomi Islam. Efektivitas jalur pembiayaan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah dipengaruhi oleh kapasitas intermediasi lembaga keuangan syariah, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses layanan pembiayaan syariah secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jalur pembiayaan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara stabilitas moneter dan pemberdayaan sektor riil. Temuan ini memperkuat argumentasi literatur kontemporer yang menempatkan pembiayaan syariah sebagai instrumen transmisi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor produktif dibandingkan instrumen berbasis suku bunga dalam sistem konvensional. Namun demikian, penelitian ini melengkapi temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa efektivitas transmisi pembiayaan juga berkaitan erat dengan dimensi kesejahteraan multidimensi pelaku UMKM sebagaimana dirumuskan dalam kerangka maqasid syariah.

Dalam perspektif kebijakan ekonomi Islam, penguatan UMKM melalui pembiayaan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil, tetapi juga terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berbasis maqasid syariah. Oleh karena itu, optimalisasi transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan moneter syariah dan penguatan sektor UMKM melalui pendekatan maqasid syariah dapat menjadi model evaluasi kebijakan ekonomi Islam yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan makroekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada stabilitas indikator moneter.

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Ascarya dkk. (2016) yang menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka evaluatif kebijakan moneter syariah berbasis kesejahteraan sosial. Namun demikian, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan indikator makroekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa jalur pembiayaan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara stabilitas moneter dan pemberdayaan ekonomi mikro berbasis UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka transmisi kebijakan moneter syariah dari perspektif stabilitas sistem

keuangan menuju pendekatan integratif berbasis sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi jalur pembiayaan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah dengan indikator kesejahteraan berbasis maqasid syariah memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara lebih kontekstual pada level sektor riil. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjelaskan efektivitas transmisi kebijakan dari perspektif stabilitas moneter, tetapi juga dari perspektif peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis nilai ekonomi Islam.

Perspektif kesejahteraan dalam kebijakan ekonomi Islam menekankan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah tidak hanya diukur dari stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pembiayaan sektor riil (Chapra, 2008).

Temuan penelitian ini memperkuat argumen literatur kontemporer yang menempatkan jalur pembiayaan sebagai kanal strategis transmisi kebijakan moneter syariah yang lebih efektif dalam mendorong sektor riil dibandingkan jalur harga dalam sistem moneter konvensional. Namun demikian, berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek stabilitas sistem keuangan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas transmisi pembiayaan juga berkaitan erat dengan dimensi kesejahteraan multidimensi pelaku UMKM sebagaimana dirumuskan dalam kerangka maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan empiris sebelumnya tetapi juga memperluas kerangka analisis transmisi kebijakan moneter syariah ke arah pendekatan evaluatif berbasis kesejahteraan sektor riil.

Sintesis temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas jalur pembiayaan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah tidak hanya ditentukan oleh instrumen kebijakan yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas intermediasi lembaga keuangan syariah serta kesiapan struktural sektor UMKM dalam menyerap pembiayaan produktif. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah perlu dilakukan menggunakan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan indikator stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sektor riil berbasis maqasid syariah. Dengan demikian, peningkatan distribusi pembiayaan syariah sebagaimana terlihat pada tren pertumbuhan akses pembiayaan mikro syariah menunjukkan bahwa jalur pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai kanal transmisi stabilisasi likuiditas sistem keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kesejahteraan berbasis maqasid syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jalur pembiayaan merupakan kanal strategis transmisi kebijakan moneter syariah dalam memperkuat UMKM melalui peningkatan akses modal produktif, stabilitas usaha, dan keberlanjutan ekonomi berbasis prinsip syariah. Efektivitas transmisi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas intermediasi lembaga keuangan syariah serta tingkat literasi keuangan pelaku usaha.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model evaluasi integratif transmisi kebijakan moneter syariah berbasis indikator maqasid syariah yang memperluas pendekatan evaluasi kebijakan moneter dari perspektif stabilitas makroekonomi menuju pendekatan kesejahteraan sektor riil. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi indikator kesejahteraan multidimensi dalam desain evaluasi kebijakan moneter syariah untuk memperkuat efektivitas pengembangan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum merepresentasikan pengalaman empiris pelaku UMKM secara langsung. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi lapangan atau metode campuran guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah berbasis maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2016, Oktober 11–13). Measuring the Islamicity of Islamic bank in Indonesia and other countries based on Shari'ah objectives [Presentasi makalah]. 11th Islamic Conference on Islamic Economics and Finance, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hidayati, A. N., Zuliani, H., Krisgiyanti, N., Vernanda, N. Y., & Aszara, R. E. (2025). Kebijakan moneter Islam berlandaskan Maqashid Syariah bagi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 216–226. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7459>
- Ilhamdi, I., Luqman, L., & Ali, J. K. (2024). Banking model and monetary transmission mechanism in Indonesia: Are Islamic banks more effective? *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 9(2), 149–166. <https://doi.org/10.32923/asy.v9i2.5074> Islamic Research and Training Institute.
- Judijanto, L., Rafik, Z., & Priyana, Y. (2025). Ekosistem syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM: Kajian bibliometrik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(1), 28–38.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep Maqashid Syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Putri, S. S., Oktaviani, N. N., Maharani, R. E., & Sari, R. N. (2025). Analisis transmisi kebijakan moneter syariah terhadap kinerja UMKM di Kota Serang. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 127–138. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1103>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53
- Sari, R. A., Devi, R., Ikhsan, M. H., Luis, M., Yasirwan, & Salman. (2023). Analisis kebijakan moneter perbankan syariah terhadap UMKM di Indonesia. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 133–141. <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/>
- Sianipar, A. H. (2023). Pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan UMKM halal. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 31–38. <https://ihsan.yrpk.org/index.php/jbes>
- Sutihat, E. S., Bulqiah, H., & Sari, R. N. (2024). Efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam meningkatkan akses layanan perbankan syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 370–379. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1463>